



BUPATI KENDAL
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTO
PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 4, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), dan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
5. Direksi adalah Direksi PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
6. Pegawai adalah pegawai PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
7. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
8. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi, pegawai, dan pembina.
9. Logo adalah gambar, tulisan, dan lambang yang mengandung makna dan melambangkan/mencitrakan ciri khusus Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
10. Jasa Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada Direksi yang habis masa jabatannya, berhenti atau diberhentikan dengan hormat, berupa uang penghargaan dan emas.
11. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Kendal.

BAB II

BENTUK DAN GAMBAR LOGO PDAM

Pasal 2

- (1) Logo PDAM berbentuk penampang bola dunia dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. di dalam penampang bola dunia terdapat:
 1. gambar sebagian benua Asia berwarna hijau tua di ujung atas;
 2. gambar sebagian benua Australia berwarna hijau tua di ujung bawah;
 3. gambar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian pulau Irian Jaya (Papua);
 4. garis lintang yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan sebanyak 10 (sepuluh) garis yang terbagi secara proporsional di sebelah kanan dan kiri dari garis tengah penampang bola dunia;
 5. garis bujur yang menghubungkan sisi barat (kiri) dan sisi timur (kanan) sebanyak 10 (sepuluh) garis yang terbagi secara proporsional di sebelah kanan dan kiri dari garis tengah penampang bola dunia;
 6. di tengah gambar penampang bola dunia yang menutup pulau Jawa, sebagian kecil pulau Sulawesi, pulau Maluku, pulau Bali, pulau Nusa Tenggara, pulau Timor, dan pulau sekitarnya, terdapat gambar setetes air berwarna biru laut;
 7. perbandingan ukuran antara penampang bola dunia dengan gambar setetes air sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah 1:4 (satu banding empat);
 - b. di sebelah kanan dan kiri gambar penampang bola dunia, dengan posisi melintang terdapat gelombang air, yang pada masing-masing sisi sebanyak 4 (empat) gelombang air yang berwarna biru laut;
 - c. di atas gambar penampang bola dunia, terdapat tulisan "TIRTO PANGURIPAN" dengan posisi melingkar menyesuaikan gambar penampang bola dunia, dan di atas tulisan "TIRTO PANGURIPAN" terdapat tulisan "PDAM" dengan posisi melingkar menyesuaikan tulisan "TIRTO PANGURIPAN";
 - d. di bawah gambar penampang bola dunia, terdapat tulisan "KAB.KENDAL" dengan posisi melingkar menyesuaikan gambar penampang bola dunia;

- e. ukuran penulisan "PDAM", "TIRTO PANGURIPAN" dan "KAB. KENDAL" dilakukan secara proporsional dan disesuaikan dengan gambar penampang bola dunia;
- (2) Gambar logo PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Makna tulisan dan gambar logo PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

a. tulisan :

1. "PDAM" bermakna perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. "TIRTO" bermakna air;
3. "PANGURIPAN" bermakna sumber kehidupan;
4. "TIRTO PANGURIPAN" bermakna :
 - a) sumber kehidupan yaitu air bersih yang diproduksi oleh PDAM diharapkan akan dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di Daerah dan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 - b) sumber kehidupan khususnya bagi pegawai PDAM, sehingga akan mendorong semangat dan etos kerja seluruh pegawai PDAM guna mengabdikan dirinya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi air bersih PDAM dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
5. "KAB.KENDAL" bermakna Kabupaten Kendal yaitu tempat PDAM melakukan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah;

b. gambar logo:

1. gambar logo penampang bola dunia dengan dominan berwarna biru langit melambangkan air merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi sehingga air harus dilestarikan, diolah, dan dimanfaatkan secara efisien dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kelestarian kehidupan umat di dunia;
2. gambar gelombang air berwarna biru laut yang segaris dengan letak wilayah Daerah dalam bola dunia, melambangkan wilayah Daerah mempunyai potensi air yang berlimpah sehingga mendorong Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat Daerah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan air secara efisien dan bertanggung jawab;
3. gambar setetes air berwarna biru laut melambangkan sumber daya air jumlahnya terbatas dan tidak terbaharukan (tidak dapat diperbaharui), sehingga dalam pemanfaatannya harus hemat, petugas PDAM harus dapat menekan sekecil mungkin kebocoran karena setetes air untuk satu generasi.

c. Warna :

1. Warna hijau dalam gambar bola dunia melambangkan kualitas air baku yang belum diolah.
2. Warna biru pada gambar gelombang air dan setetes air melambangkan kualitas air yang memenuhi syarat air layak konsumsi yang disalurkan bagi kesejahteraan rakyat.

BAB III PENGUNAAN LOGO PDAM

Pasal 4

- (1) Logo PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, digunakan pada kop naskah dinas, kop sampul naskah dinas, dan papan nama PDAM.
- (2) Logo PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di bagian kiri atas kop naskah dinas, kop sampul naskah dinas, dan papan nama PDAM.

BAB IV KOP NASKAH DINAS, PAPAN NAMA, DAN KOP SAMPUL DINAS

Pasal 5

- (1) Kop naskah dinas dan kop sampul dinas memuat perkataan "PERUSAHAAN DAERAH Air Minum "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan kode pos.
- (2) Kop naskah dinas dan kop sampul dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Direksi PDAM dan/atau oleh pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Papan nama PDAM berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) kali berbanding 2 (dua) berisi perkataan "PERUSAHAAN DAERAH Air Minum "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan kode pos.
- (2) Papan nama PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai sampul naskah dinas, stempel dinas, dan papan nama PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur/ditetapkan oleh Direksi.

BAB V MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi Calon Direksi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Direksi, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Pelindung : Bupati
 2. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 3. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah
 4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 5. Sekretaris : Kepala Subbagian Perusahaan Daerah dan Investasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

6. Anggota : Kepala Bagian Kepegawaian Daerah
 7. Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 8. Anggota : unsur Dewan Pengawas PDAM
- (4) Tugas Panitia Seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut :
- a. mengumumkan Formasi Jabatan Direksi yang kosong /yang dibutuhkan;
 - b. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon Direksi;
 - c. menunjuk Tim Penguji Seleksi Calon Direksi dalam hal uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - d. menyusun dan menandatangani konsep nota kesepakatan/perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan seleksi dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
 - e. melakukan uji kompetensi dan uji penyajian visi dan misi calon Direksi bila tidak dilaksanakan dengan pihak ketiga;
 - f. memberikan bahan penilaian akhir terhadap hasil uji kompetensi dan uji penyajian visi dan misi calon Direksi, serta uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon Direksi;
 - g. menyeleksi administrasi/persyaratan calon Direksi, menentukan calon Direksi yang memenuhi persyaratan, dan menentukan kelulusan calon Direksi;
 - h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan seleksi calon Direksi; dan
 - i. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direksi yang akan diangkat menjadi Direksi.

Bagian Kedua

Tim Penguji Pemerintah Daerah dan Penguji Independen

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Panitia Seleksi Calon Direksi dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), Bupati dapat membentuk Tim Penguji yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penguji Independen (pihak ketiga).
- (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dari pihak ketiga atau lembaga independen berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Penguji, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang berlaku pada Lembaga Pengujian.
- (3) Penunjukan Tim Penguji dari pihak ketiga atau lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja Tim Penguji dari pihak ketiga atau lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau nota Kesepakatan Bersama Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi dengan Tim Penguji dari pihak ketiga atau lembaga independen yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Proses Seleksi

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi Calon Direksi, mengumumkan lowongan Direksi melalui:
 - a. media massa elektronik dan/atau media cetak setempat;
 - b. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. papan pengumuman PDAM;
 - d. papan pengumuman Sekretariat Daerah;
 - e. papan pengumuman lainnya; dan/atau

- f. surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi lainnya masyarakat.
- (2) Pelamar Calon Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direksi melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi Calon Direksi, ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keempat

Calon Direksi yang Berhak Diusulkan Menjadi Direksi

Pasal 11

- (1) Calon Direksi yang berhak diusulkan menjadi Direksi kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi adalah Calon Direksi yang mendapatkan nilai terbaik pertama.
- (2) Dalam hal Calon Direksi PDAM yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau karena sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi, maka digantikan oleh Calon Direksi yang mendapatkan nilai yang terbaik berikutnya.
- (3) Pengusulan terhadap Calon Direksi untuk ditetapkan menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Calon Direksi;
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direksi yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi Calon Direksi; dan
 - c. Daftar nilai Calon Direksi.

Bagian Kelima

Pengarsipan Dokumen Direksi

Pasal 12

- (1) Arsip berkas lamaran Calon Direksi yang diangkat menjadi Direksi, Berita Acara Pelantikan Direksi, dan Keputusan Pengangkatan Direksi disimpan oleh PDAM, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dan Dewan Pengawas PDAM.
- (2) Untuk keperluan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah berkewajiban menyerahkan arsip berkas lamaran Calon Direksi yang diangkat menjadi Direksi, Berita Acara Pelantikan Direksi, dan Keputusan Pengangkatan Direksi, kepada pejabat PDAM yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Direksi PDAM disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah pelanggan 30.000 (tiga puluh ribu) atau kurang, ditetapkan jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. dalam hal jumlah pelanggan mencapai 50.000 (lima puluh ribu) orang atau lebih, ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. dalam hal jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu), ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang.

- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Kedua

Masa Jabatan dan Larangan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air layak konsumsi kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
- a. Penilaian dilaksanakan oleh tim auditor Independen yang ditunjuk Bupati atas pertimbangan dan usul Dewan Pengawas;
 - b. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja Direksi oleh tim auditor Independen di presentasikan dalam forum yang diikuti/dihadiri Dewan Pengawas dan para pegawai PDAM yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah DIREKSI ;
 - c. Hasil evaluasi dan penilaian kinerja Direksi setelah dipresentasikan oleh Tim auditor Independen disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - d. Satu bulan sebelum Direksi habis masa jabatannya proses sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c sudah harus terselesaikan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (2) Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Rangkap jabatan baik di lingkungan PDAM maupun di luar PDAM;
 - b. Aktif mengikuti kegiatan organisasi/partai politik; dan/atau
 - c. Menjadi anggota atau pengurus organisasi/partai politik.

Bagian Keempat

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila masa jabatan Pejabat Sementara telah berakhir dan belum dilantik Direksi yang definitif, maka masa jabatan Pejabat Sementara tersebut diperpanjang atau diangkat Pejabat Sementara yang baru.

- (5) Perpanjangan masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (7) Hak, wewenang, tugas, dan kewajiban Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Definitif.

Pasal 17

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat berasal dari Direksi yang lama (yang habis masa jabatannya).
- (2) Pengusulan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pejabat sementara berasal dari Direksi lama:
 1. Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan hasil audit dari auditor independen;
 2. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati;
 3. Bupati memberikan persetujuan dan pengangkatan Pejabat sementara dengan Keputusan Bupati;
 - b. Dalam hal pejabat sementara berasal dari pejabat struktural PDAM yang ditunjuk, maka pejabat struktural tersebut harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki pangkat tertinggi di antara pejabat struktural PDAM lainnya;
 2. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki pendidikan paling rendah S1 (Strata 1); dan
 4. telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam/luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah asli.
 - c. Diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kelima

Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak bagi dirinya, istri/suami, dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya;
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan lain sebagaimana yang diterima oleh pegawai PDAM yang harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

- (6) Penganggaran sampai dengan 40% (empat puluh persen) biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dirinci untuk keperluan biaya sebagai berikut:
- a. Gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji;
 - b. Iuran Dapenma Pamsi;
 - c. Biaya gaji Direksi;
 - d. Jasa Dewan Pengawas;
 - e. Gaji ke-13 (ketiga belas);
 - f. Tunjangan Hari Raya;
 - g. Tunjangan Istimewa Tahunan;
 - h. Tunjangan Sembako; dan
 - i. Tunjangan Beras.
- (7) Total biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan total realisasi biaya tahun lalu, tidak boleh lebih dari 40% (empat puluh persen).

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 19

- (1) Direksi berhak mendapatkan cuti yang terdiri dari :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut, apabila telah melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti besar selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan terakhir masa jabatannya, apabila sejak mulai melaksanakan tugas jabatan belum pernah mengambil cuti, tidak masuk kerja lebih dari 7 (tujuh) hari, dan selama melaksanakan tugas jabatan kinerja perusahaan cukup baik;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji diberikan selama 40 (empat puluh) hari untuk keperluan ibadah haji; dan
 - d. Cuti bersalin bagi Direksi perempuan selama 3 (tiga) bulan untuk kepentingan persalinan (melahirkan anak).
- (2) Cuti menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hanya 1 (satu) kali dalam masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Direksi yang akan mengambil hak cuti, wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian cuti kepada Direksi dilakukan dengan persetujuan Bupati setelah mendapat saran dari Dewan Pengawas.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Karena kesehatannya tidak lagi memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter atau rumah sakit; dan
- b. Terbukti dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/final.

Pasal 22

- (1) Direksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang telah terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan/atau ayat (3) huruf b, diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir

Pasal 23

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan, atau pejabat PDAM yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian harus sudah memberitahukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan; dan
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat yang bersangkutan sebagai Direksi karena Masa Jabatannya Berakhir.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Bagian Kedua

Direksi yang Meninggal Dunia

Pasal 24

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. keluarga/ahli waris Direksi yang bersangkutan dan/atau pejabat pada PDAM, menyampaikan surat kematian dari pejabat yang berwenang kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan; dan
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat tersebut, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direksi kepada Bupati;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena Meninggal Dunia.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya bersamaan dengan pemberian uang duka dan jasa pengabdian.

Bagian Ketiga

Direksi yang Diberhentikan atas Permintaan Sendiri

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ;
 - 3) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup, dalam hal Direksi memberikan kuasa pada orang lain; dan
 - 4) alasan pengunduran diri;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan:
 - 1) penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan
 - 2) penelitian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan usaha PDAM, apabila permohonan pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak;
 - c. dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi atas Permintaan Sendiri.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Keempat
Direksi yang Diberhentikan karena Reorganisasi
Pasal 26

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena adanya reorganisasi pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. Direksi melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas mengenai adanya reorganisasi pada PDAM, disertai dengan dasar hukum dan analisisnya;
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang reorganisasi PDAM, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan:
 1. pengkajian dan penelitian atas dokumen tersebut; dan
 2. pengkajian dan penelitian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan usaha PDAM, berkaitan dengan adanya reorganisasi PDAM dan dampak yang mungkin timbul apabila Direksi diberhentikan;
 - c. berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat pemberitahuan dari Direksi, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena Reorganisasi PDAM.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Kelima
Direksi yang Diberhentikan karena Terbukti Terlibat atau
Melakukan Tindakan yang Merugikan
Keuangan PDAM
Pasal 27

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang diberhentikan karena terbukti terlibat atau melakukan tindakan yang merugikan keuangan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, dan/atau hasil audit dari lembaga audit/akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan:
 - 1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan tersebut; dan
 - 2) pemeriksaan kepada Direksi yang bersangkutan;
 - b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, dan/atau hasil audit dari lembaga audit/akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah serta hasil pemeriksaan kepada Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara;

- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Dalam hal Direksi terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direksi yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
 - (4) Dalam hal Direksi tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Keenam
Direksi yang Diberhentikan karena Terbukti Melakukan
Tindakan atau Bersikap yang Bertentangan dengan
Kepentingan Daerah atau Negara

Pasal 28

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, diatur sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, dan/atau pengawas fungsional, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan:
 - 1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan tersebut;
 - 2) pemeriksaan kepada Direksi yang bersangkutan;
 - b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, dan/atau pengawas fungsional lainnya, serta hasil pemeriksaan kepada Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas, melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Dalam hal Direksi terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direksi yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Dalam hal Direksi tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Ketujuh
Direksi yang Diberhentikan karena
Mencapai Batas Usia 60 (Enam Puluh) Tahun

Pasal 29

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. Direksi yang bersangkutan atau pejabat PDAM yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Direksi telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ;
 3. Akta kelahiran atau ijasah sebagai dasar pengangkatan Direksi yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena Telah Mencapai Batas Usia 60 (enam puluh) Tahun.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Kedelapan
Direksi yang Diberhentikan karena Tidak Dapat
Melaksanakan Tugas

Paragraf 1
Direksi yang Diberhentikan karena
Alasan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena alasan/pertimbangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, diatur sebagai berikut:
 1. Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - a). dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - b). Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ;
 - c). Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup, dalam hal Direksi memberikan kuasa pada orang lain; dan
 - d). Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Direksi yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk/berwenang;
 2. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan:

- a). pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan
 - b). pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Direksi yang bersangkutan;
 - c). hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi serta hasil pengecekan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - d). dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati;
- b. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Dewan Pengawas, diatur sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kesehatan Direksi kepada Bupati disertai dengan:
 - a). dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - b). Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ;
 - c). Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Direksi yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk/berwenang; dan
 - d). Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian atas dokumen administrasi serta pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Direksi yang bersangkutan;
 2. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 3. Hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara; dan
 4. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena alasan Kesehatan.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Paragraf 2

Direksi yang Diberhentikan karena Terbukti Dihukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/Final

Pasal 31

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena terbukti dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/final (*inkracht*) atau Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan penelitian atas Putusan Pengadilan atau Putusan Kasasi tersebut;
 - b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direksi yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
 - (4) Dalam hal Direksi tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

BAB IX
PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI
Pasal 32

- (1) Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Tata cara perpanjangan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan, harus sudah memberitahukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi ; dan
 3. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut serta penelitian atas kinerja Direksi tersebut;
 - c. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai baik, layak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direksi ;dan
 - d. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak baik, tidak layak, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang dipersyaratkan, tidak profesional, dan/atau tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.

- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Direksi yang bersangkutan.

BAB X
PEMBERIAN UANG DUKA DAN JASA
PENGABDIAN KEPADA DIREKSI

Bagian Kesatu
Bagi Direksi yang Berhenti
Pasal 33

- (1) Direksi yang berhenti karena masa jabatannya berakhir atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan uang duka dan jasa pengabdian.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang penghargaan dan emas.
- (4) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Direksi dengan masa kerja sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
 - b Direksi dengan masa kerja sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
 - c Direksi dengan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir; dan
 - d Direksi dengan masa kerja sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (5) Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dalam hal berhenti karena masa jabatannya berakhir atau meninggal dunia, diberikan uang duka dan/atau jasa pengabdian menurut ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Jasa pengabdian berupa emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) gram dengan kadar 100 % (seratus persen).
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan pada akhir masa jabatan Direksi.

Bagian Kedua

Direksi yang Diberhentikan Tidak dengan Hormat

Pasal 34

Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak diberikan jasa pengabdian.

BAB XI
PENGANGGARAN

Pasal 35

Pemberian uang duka dan/atau jasa pengabdian kepada Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.

BAB XII
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendukung tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan anggaran yang berasal dari anggaran PDAM.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah selaku Sekretaris pada sekretariat Dewan Pengawas;
 - b. Anggota sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian:
 1. satu orang dari staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; dan
 2. satu orang dari PDAM.

BAB XIII
ASOSIASI

Pasal 37

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Tata cara keikutsertaan PDAM dalam program / kegiatan PERPAMSI yang diselenggarakan di luar negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas;
 - b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta, Dewan Pengawas melakukan penelitian, pengkajian, dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - c. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, Dewan Pengawas harus sudah memberikan pertimbangan kepada Bupati;
 - d. Berdasarkan saran pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati;

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 38

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. Direksi mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dengan dilampiri:
 1. rencana penggunaan dana pinjaman;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh lembaga audit yang ditunjuk;
 3. manfaat dan analisis keuangan (return of investment, return of asset, dan lainnya) atas penggunaan dana pinjaman;
 4. dampak positif bagi PDAM, Pemerintah Daerah, dan pelanggan atas penggunaan dana pinjaman;
 5. analisis kemampuan keuangan PDAM untuk membayar kembali dana pinjaman;
 6. sumber biaya untuk membayar kembali dana pinjaman; dan
 7. jangka waktu pinjaman, besar bunga pinjaman, cara pembayaran, dan agunan yang diberikan;
- b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta, Dewan Pengawas melakukan penelitian, pengkajian, dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati;
- c. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, Dewan Pengawas harus sudah memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- d. Berdasarkan saran pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati;

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- (5) Dalam hal pembubaran/likuidasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PDAM, maka kepada karyawan PDAM tersebut diberikan uang pesangon yang berasal dari penjualan semua aset PDAM.
- (6) Pemberian uang pesangon yang berasal dari semua aset PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara proporsional.

Pasal 40

- (1) PDAM dinyatakan pailit setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor Independen yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (2) Hasil laporan tim auditor Independen diajukan oleh Dewan Pengawas ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai perusahaan dalam kondisi pailit.
- (3) Keputusan pailit sepenuhnya ditentukan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan memutuskan kepailitan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Tingkat II Kendal Nomor 690/812/1995 tanggal 13 September 1995 tentang Pemberian Pesangon kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan peraturan perundang-undangan di Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Pelaksana Tugas (Plt), Yang Menjalankan Tugas (YMT), Pelaksana Harian (Plh) Direksi dan Pejabat Struktural di lingkungan PDAM serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur/ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2009



Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BACHTIAR NURONO

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR 46 SERI E NO. 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 46
TANGGAL : 21 - Oktober - 2009

